

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos 53122 Surel: info@unsoed.ac.id Laman: www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 1485/UN23/KP.08.01/2022 **TENTANG**

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Badan Pengelola Usaha Universitas Jenderal Soedirman atas nama Sdr. Prof. Dr. Agus Suroso, M.S., NIP 196108071986011001, Pangkat/Jabatan Pembina Utama Madya/Profesor (Gol. IV/d), maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan selanjutnya mengangkat penggantinya;
 - Indrayanto, b. bahwa Sdr. Dr. Adi S.E., 198106232006041001, Pangkat/Jabatan Pembina/Lektor Kepala. (Gol. IV/a), memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Badan Pengelola Usaha Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Pengelola Usaha Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1963 jo Kept. Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman:
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 - 7. Peraturan Menristekdikti Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsoed;
 - 8. Peraturan Menristekdikti Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Unsoed:
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BADAN

PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. Agus Suroso, M.S.,

NIP 196108071986011001, Pangkat/Jabatan Pembina Utama Madya/ Profesor (Gol. IV/d), sebagai Kepala Badan Pengelola Usaha Universitas Jenderal Soedirman disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan

pengabdiannya.

KEDUA: Mengangkat Sdr. Dr. Adi Indrayanto, S.E., M.Sc., NIP

198106232006041001, lahir di Indramayu, 23 Juni 1981 Pangkat/Jabatan Pembina/Lektor Kepala. (Gol. IV/a), sebagai Kepala Badan Pengelola Usaha Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026 dan karena yang bersangkutan diberi tugas tambahan,

maka diberikan remunerasi sesuai peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto Pada tanggal 27 Juni 2022

REKTOR,

AKHMAD SODIQ